



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: I DEWA GEDE DHANA DYAH DARMESTA
Tempat Lahir	: Gianyar
Umur / Tanggal Lahir	: 21 tahun / 20 Desember 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Banjar Kebetan Kaja, Desa Bakbal Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan	: SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
- Penanggungjaban penahanan oleh penyidik sejak tanggal 04 Mei 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019 ;
- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 160/Pen.Pid/2019/PN.Gin tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pen.Pid/2019/PN.Gin tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair, sehingga terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan
4. Menyatakan Barang Bukti :
 - a) 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F5 warna emas (gold), imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 beserta kasing warna hitam dengan motif bercak putih;
 - b) 1 (satu) buah kotak Hp warna hitam merk Oppo F5 dengan Imei 867458030961751 dan imei 867458030961744;

Di kembalikan kepada saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA;

5. 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan gambar bulan bertuliskan trojan;

Di kembalikan kepada terdakwa;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknyanya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit pada bulan Pebruari 2019, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warung SLB di Jalan Kalantaka, Lingkungan Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA datang ke warung SLB bersama dengan teman-temannya yaitu saksi I WAYAN ADI ADRIAN MAHENDRA, dan saksi KOMANG ARI SUKESSA kemudian setelah memesan makan saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk kedalam rumah dan duduk di teras bale daje (rumah bagian utara) dan pada saat itu saksi korban sudah melihat terdakwa bersama dengan temannya telah duduk di samping saksi korban, kemudian sambil menunggu makanan datang saksi korban sempat bermain HP dan setelah makanan datang saksi korban menaruh HPnya di lantai bawah teras bale daja (rumah bagian utara) dan setelah saksi korban selesai makan kemudian saksi korban bersama dengan teman-temannya menuju kasir untuk membayar makanan melalui pintu warung bagian belakang, sedangkan pada saat itu terdakwa masih duduk di teras bale daje, kemudian saksi korban menuju sepeda motornya tetapi sebelum sampai di sepeda motornya saksi korban sadar bahwa HPnya ketinggalan di tempat makan, kemudian saksi korban kembali ketempat makan akan tetapi HPnya telah tidak ada;

Bahwa tanpa seizin dari saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F 5 warna gold dengan nomor imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 yang terletak di lantai bawah teras bale daja (rumah bagian utara) yang keseluruhan barang tersebut milik saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA, kemudian setelah itu terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F 5 warna gold dengan nomor imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 digunakan oleh terdakwa karena HP milik terdakwa rusak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin



SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di warung SLB di Jalan Kalantaka, Lingkungan Sampiang, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA datang ke warung SLB bersama dengan teman-temannya yaitu saksi I WAYAN ADI ADRIAN MAHENDRA, dan saksi KOMANG ARI SUKESSA kemudian setelah memesan makan saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk kedalam rumah dan duduk di teras bale daje (rumah bagian utara) dan pada saat itu saksi korban sudah melihat terdakwa bersama dengan temannya telah duduk di samping saksi korban, setelah saksi korban selesai makan kemudian saksi korban bersama dengan teman-temannya menuju kasir untuk membayar makanan melalui pintu warung bagian belakang, sedangkan pada saat itu terdakwa masih duduk di teras bale daje (rumah bagian utara), kemudian saksi korban menuju sepeda motornya tetapi sebelum sampai di sepeda motornya saksi korban sadar bahwa HPnya ketinggalan di tempat makan, kemudian saksi korban kembali ketempat makan akan tetapi HPnya telah tidak ada;

Bahwa tanpa seizin dari saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Oppo F 5 warna gold dengan nomor imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 dengan mengunkana tangan kanan di atas aspal depan warung SLB Jl. Kalantaka, Lingkunga Sampiang, Kec Gianyar, Kabupaten Gianyar dimana keseluruhan barang tersebut milik saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA, kemudian setelah itu terdakwa membawa HP tersebut pulang kerumahnya dan gunakan sehari-hari karena HP milik terdakwa rusak;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA mengalami kerugian sebesar Rp.4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban meneangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang di alaminya
- Bahwa saksi korban menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat diwarung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/ Kab Gianyar;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang menjadi pelakunya adalah I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa pada saat diwarung SLB waktu membeli makan;
- Bahw saksi korban menerangkan yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone/ HP merk Oppo F 5 warna gold, dengan nomor IMEI 867458030961751 dan IMEI 867458030961744 dimana barang tersebut milik skais korban yang hilang pada saat disimpan / ditaruh dilantai lesehan dibawah meja tempat makan;
- Bahwa saksi korban menerangkan HP merk Oppo F 5 warna gold, dengan nomor IMEI 867458030961751 dan IMEI 867458030961744 milik saksi korban tersebut tertinggal disana (tempat makan) waktu saksi korban membayar nasi dikasir dan setelah saksi korban sadar HP ketinggalan saksi korban balik lagi ketempat makan tetapi HP tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi korban menerangkan mendapatkan HP merk Oppo F 5 warna gold, dengan nomor IMEI 867458030961751 dan IMEI 867458030961744 dengan cara membeli dengan harga kurang lebih Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tempat saksi korban menaruh HP tersebut adalah diteras rumah (bale daje) bagian utara;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang yang meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil hp tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang mengetahui terjadi pencuria adalah teman saksi korban yaitu I WAYAN ADI ADRIAN MAHENDRA dan KOMANG ARI SUKESSA;
- Bahwa saksi korban menerangkan yang keluar duluan untuk membayar makanan adalah saksi korban sendiri sedangkan terdakwa masih di tempat makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban menerangkan membayar makanan melalui pintu warung bagian belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi DEWA PUTU SUARTAWA, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban menerangkan kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat diwarung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/ Kab Gianyar
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA
- Bahwa saksi menerangkan sesuai dengan laporan polisi saksi melakukan penyidikan bersama dengan I DEWA GEDE DWI KUSUMA, AS dan mendapatkan informasi bahwa ada orang yang dicurigai yaitu terdakwa I DEWA GEDE AHANA DYAKSA D, kemudian setelah melakukan pemeriksaan dan mendapatkan barang bukti 1 (satu) buah Handphone/ HP merk Oppo F 5 warna gold, dengan nomor IMEI 867458030961751 dan IMEI 867458030961744 yang merupakan milik saksi korban kemudian barang bukti tersebut dan terdakwa diamankan ke polres gianyar
- Bahwa saksi menerangkan pada saat datang ke warung makan SLB bersama dengan seorang temannya IDA BAGUS NYOMAN KRISNA dan saksi menerangkan terdakwa mengambil HP tersebut seorang diri
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan penangkapan bahwa Hp Merk Oppo F 5 warna Gold berada di dalam kekuasaan terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **IDA BAGUS NYOMAN TRISNA**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa menemukan HP merk Oppo dengan kesing warna hitam tepatnya di aspal depan warung SLB jalan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalantaka, lingkungan sampiang, Kecamatan Gianyar, Kab Gianyar pada hari minggu tanggal 3 pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 wita

- Bahwa saksi menerangkan melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil HP yang berada di pinggir jalan raya di belakang ban sepeda motor milik saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian setelah diambil langsung di perlihatkan kepada saksi kemudian HP tersebut langsung dimasukkan kedalam kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa membuka HP tersebut di depan warung di kabetan dan saksi melihat terdakwa membuka layar HP tersebut namun dalam keadaan terkunci dan sudah ada beberapa panggilan masuk selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti Hp merk Oppo F5 warna emas (gold) yang diambil oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa menemukan HP merk Oppo dengan kesing warna hitam tepatnya di aspal depan warung SLB jalan kalantaka, lingkungan sampiang, Kecamatan Gianyar, Kab Gianyar pada hari minggu tanggal 3 pebruari 2019 sekitar pukul 01.00 wita
- Bahwa saksi menerangkan melihat secara langsung pada saat terdakwa mengambil HP yang berada di pinggir jalan raya di belakang ban sepeda motor milik saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA
- Bahwa cara terdakwa mengambil HP dengan cara menggunakan tangan kanan kemudian setelah diambil langsung di perlihatkan kepada saksi kemudian HP tersebut langsung dimasukkan kedalam kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa membuka HP tersebut di depan warung di kabetan dan saksi melihat terdakwa membuka layar HP tersebut namun dalam keadaan terkunci dan sudah ada beberapa panggilan masuk selanjutnya saksi dan terdakwa pulang ke rumah masing-masing
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti Hp merk Oppo F5 warna emas (gold) yang diambil oleh terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- ✓ Bahwa terdakwa menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat diwarung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/ Kab Gianyar;
- ✓ Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil Hp merk Oppo F5 warna Gold di pinggir jalan umum milik saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA;
- ✓ Bahwa terdakwa mengambil Hp Merk Oppo F5 tersebut ketika terdakwa habis makan dan mau pulang kerumah dan pada waktu itu terdakwa keluar dari warung terdakwa lihat Hp merk Oppo F5 tersebut ada di atas jalan aspal tepatnya di depan warung SLB Jalan Kalantaka, Lingkungan Sampiang, Kec/Kab Gianyar kemudian terdakwa ambil menggunakan tangan kanan dan terdakwa bawa pulang kerumah;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada saat dirumah ada yang menelepon Hp tersebut berkali-kali namun terdakwa tidak angkat dan terdakwa diamkan saja, dan terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan Hp tersebut karena Hp terdakwa rusak dan akan di gunakan oleh terdakwa;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan tidak ada meminta ijin kepada pemilik Hp tersebut pada saat terdakwa mengambil Hp;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan pada hari minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa pergi ke warung SLB di jalan kalantaka, Lingkungan Sampiang, Kec/Kab Gianyar bersama dengan saksi IDA BAGUS NYOMAN KRISNA , kemudian setelah sampai di warung terdakwa dan temanya memesen makanan, kemudian setelah terdakwa dan saksi IDA BAGUS NYOMAN KRISNA selesai makan saksi IDA BAGUS NYOMAN KRISNA membayarnya dan terdakwa keluar dari tempat makan dan untuk mengambil sepeda motor terdakwa bersama dengan saksi IDA BAGUS NYOMAN KRISNA di sebelah utara warung dan sampai di sepeda motor ada teman terdakwa datang yaitu saksi IDA BAGUS SUDANA PUTRA kemudian terdakwa ngobrol sebentar setelah itu terdakwa menengok ke selatan ada Hp di atas jalan aspal depan warung SLB, kemudian terdakwa menghampiri Hp tersebut dan mengambilnya dan langsung pulang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan telah berdamai dengan saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA;
- ✓ Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di depan warung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/Kab Gianyar;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA datang ke warung SLB bersama dengan teman-temannya, kemudian setelah memesan makan saksi korban bersama dengan teman-temannya masuk kedalam rumah dan duduk di teras bale daje (rumah bagian utara) dan pada saat itu saksi korban sudah melihat terdakwa bersama dengan temannya telah duduk di samping saksi korban, kemudian sambil menunggu makanan datang saksi korban sempat bermain HP dan setelah makanan datang saksi korban menaruh HPnya di lantai bawah teras bale daja (rumah bagian utara) dan setelah saksi korban selesai makan kemudian saksi korban bersama dengan teman-temannya menuju kasir untuk membayar makanan melalui pintu warung bagian belakang, kemudian setelah membayar saksi korban keluar dari warung menuju sepeda motornya sedangkan terdakwa juga sudah keluar dari tempat makan dan sudah berada di pinggir jalan yang menunggu temanya membayar, dan pada saat itu saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA teringat bahwa Hp merk Oppo F5 miliknya tidak ada di saku celanya kemudian saksi korban kembali ke tempat makan untuk mencari Hp nya tetapi tidak ada;
- Bahwa benar dari keterangan saksi IDA BAGUS NYOMAN TRISNA dan saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA bahwa Hp merek Oppp F5 milik saksi korban telah jatuh di pinggir jalan depan warung SLB dan pada saat itu di temukan kemudian diambil oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan tanpa seizin dari saksi korban yang dilihat oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN TRISNA dan saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA kemudian Hp tersebut di Bawa Pulang oleh terdakwa dan selang berapa bulan Hp tersebut di gunakan oleh terdakwa oleh karena Hp milik terdakwa rusak;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu kemudian dakwaan subsidaritas apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibukti begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal **363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang (*een eider*) atau manusia (*natuurlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai sebagai subyek hukum. Secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA adalah orang yang normal sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dalam persidangan setelah terdakwa ditanyakan tentang identitasnya di persidangan dan terdakwa menjawab dengan benar serta mengerti apa yang didakwakan kepadanya, dan setelah didukung dengan adanya alat bukti keterangan saksi, surat, petunjuk maka terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tiada satu pun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, untuk itu terdakwa harus mempertanggung



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. (*Yurisprudensi, Putusan MA RI No. 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dalam perkara atas nama Epi & Mutinggo*). Adapun yang dimaksud dengan **“memaksa”** adalah perbuatan yang dilakukan melalui tindakan atau ucapan, dimana keterpaksaan tersebut merupakan akibat dari dipakainya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku atau oleh salah seorang dari para pelaku. (P.A.F LAMINTANG, *Delik-delik khusus*, Hlm. 101);

Bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam penguasaannya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya;

Bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya;

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi yaitu saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA, saksi DEWA PUTU SUARTAWA dan saksi IDA BAGUS NYOMAN TRISNA dan saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA, dihubungkan dengan keterangan terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARRESTA bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di depan warung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/ Kab Gianyar, terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F5 warna emas (gold), imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 beserta kasing warna hitam dengan motif bercak putih yang keseluruhan barang tersebut milik saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi Korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA mengalami kerugian sebesar 4.500.000 (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa "yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit". Menurut P.A.F. LAMINTANG dan THEO LAMINTANG dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, November 2009 halaman 44 yang menyebutkan bahwa "di dalam Wetboek van Strafrecht yang berlaku di Negeri Belanda, pembentuk undang-undang tidak memakai kata malam hari atau nacht melainkan kata-kata den voor den nachtrust bestemden tijd atau waktu yang diperuntukan istirahat malam, yakni sebagai pengganti dari kata nuit yang berarti malam hari di dalam Code Penal";

Menimbang, bahwa menurut P.A.F. LAMINTANG dan THEO LAMINTANG dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Edisi Kedua, Penerbit Sinar Grafika, cetakan pertama, November 2009 halaman 44 yang menyebutkan bahwa "yang dimaksud dengan woning ataupun yang penulis terjemahkan dengan kata tempat kediaman itu, menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu Pasal 363 KUHP dibentuk ialah setiap bangunan yang diperuntukkan dan dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Menurut almarhum Prof. SATOCHID KARTANEGARA, dapat pula dimasukkan dalam pengertiannya, yakni gerbong-gerbong kereta api dan gubuk-gubuk terbuat dari kaleng-kaleng bekas atau kertas karton yang biasanya dipakai oleh orang-orang tuna wisma sebagai tempat kediaman. Yang dimaksudkan dengan besloten erf atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi yaitu saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA, saksi DEWA PUTU SUARTAWA dan saksi IDA BAGUS NYOMAN TRISNA dan saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA dihubungkan dengan keterangan terdakwa I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 03 Pebruari 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan warung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/ Kab Gianyar bahwa 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F5 warna emas (gold), dengan nomor imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 beserta kasing warna hitam dengan motif bercak putih di temukan kemudian diambil oleh terdakwa menggunakan tangan kanan di pinggir jalan rayan depan warung SLB di Jl. Kalantara, Lingkungan Sampiang, Kec/ Kab Gianyar, yang dilihat oleh saksi IDA BAGUS NYOMAN TRISNA dan saksi IDA BAGUS MADE SUDANA PUTRA kemudian Hp tersebut terdakwa bawa pulang dan di simpan di rumahnya;

Dengan demikian unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur - unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur - unsur dalam dakwaan Subsidair yaitu pasal 362 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur "**barang siapa dan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" dalam dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut untuk digunakan dalam pembuktian unsur-unsur didalam dakwaan Subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Pasal **362 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi korban;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **362 KUHPidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari sehingga Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana "*Pencurian*" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I DEWA GEDE DHANA DYAKSA DARMESTA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) buah Hp Merk Oppo F5 warna emas (gold), imei 867458030961751 dan imei 867458030961744 beserta kasing warna hitam dengan motif bercak putih;

➤ 1 (satu) buah kotak Hp warna hitam merk Oppo F5 dengan Imei 867458030961751 dan imei 867458030961744;

Di kembalikan kepada saksi korban IDA BAGUS ARY SURYA BRAHMANTARA MANUABA;

➤ 1 (satu) buah jaket warna hitam dengan gambar bulan bertuliskan trojan;

Di kembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari SENIN, tanggal 07 Oktober 2019 oleh ERWIN HARLOND P, SH., sebagai Hakim Ketua, DORI MELFIN, SH., MH., dan WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I DEWA GEDE SUARDANA, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I WAYAN ADI PRANATA, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Gianyar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DORI MELFIN, SH., MH.,

ERWIN HARLOND P, SH.,

ttd

WAWAN EDI PRASTIYO, SH., MH.,

Panitera,

ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 160/Pid.B/2019/PN.Gin

